



**P U T U S A N**

Nomor 1340/Pid.Sus/2017/PN Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Zimmi Bin Jamansyah  
Tempat lahir : Banjarmasin  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 11 Juli 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Kelayan B Gg. H. Muhammad Rt.04 Rw.01 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin/Jalan Kelayan B Gg. Gembira Rt.016 Rw.008 Kel. Kelayan Tengah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
- Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : MTS (tidak tamat)
- II. Nama lengkap : M. Saprani als Amat Bin Syahril  
Tempat lahir : Banjarmasin  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 23 September 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Rantauan Timur II Rt.007 Rw.001 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan Jalan Martapura Lama Komplek Anugerah Jaya Bastari No.32 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar
- Agama : Islam  
Pekerjaan : Satpam  
Pendidikan : Paket C atau Sederajat SMA (tamat)

Terdakwa I. Zimmi Bin Jamansyah dan Terdakwa II. M. Saprani als Amat Bin Syahril ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1340/Pid.Sus/2017/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Muhammad Akbar, SH, Advokat-Pengacara Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) UNLAM, beralamat di Jalan Brig.Jend. H. Hasan Basri Komplek Unlam Kayu Tangi Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 1340 / Pid.Sus / 2017 / PN.Bjm, tanggal 27 November 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1340/Pid.Sus/2017/PN Bjm tanggal 16 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1340/Pid.Sus/2017/PN Bjm tanggal 16 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. ZIMMI Bin JAMANSYAH bersama-sama terdakwa 2. M. SAPRANI Als AMAT Bin SYAHRIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 132 ayat (1) Jo pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 1. ZIMMI Bin JAMANSYAH selama 6 (enam) Tahun dan terdakwa 2. M. SAPRANI Als AMAT Bin SYAHRIL dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan, dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidaire pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1340/Pid.Sus/2017/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) butir pil yang diduga Logo Hello Kitty warna merah berat bersih 2,38 gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip;
- 1 (satu) buah kotak Sampoerna 12 warna merah;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam no simcard 0812-5842-4958;
- 1 (satu) HP merk Samsung type GT-E1272 warna biru dengan nomor simcard 0857-5438-1215;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung J3 warna putih nomor simcard 0852-5987-6000;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman terhadap para terdakwa, dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum para terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair :**

-----Bahwa mereka terdakwa 1. ZIMMI Bin JAMANSYAH bersama-sama terdakwa 2. M. SAPRANI Als AMAT Bin SYAHRIL pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 21.05 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017, bertempat dipinggir Jalan Pangeran Antasari depan ATM Hotel Blue Atlantik Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1340/Pid.Sus/2017/PN Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi ASPIANNOOR AZEMI, SH dan saksi SANDY OKTIYANTO mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Pangeran Antasari depan ATM Hotel Blue Atlantik Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin akan ada transaksi narkotika jenis XTC dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian petugas pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 21.05 Wita mendatangi ketempat yang dimaksud dan sesampai ditempat yang di informasikan kemudian petugas melihat terdakwa 1. ZIMMI Bin JAMANSYAH dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya petugas menghampiri dan melakukan penggeledahan serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna 12 merah muda yang sempat dijatuhkan ketanah oleh terdakwa 1. ZIMMI Bin JAMANSYAH dan setelah diperiksa kotak rokok tersebut berisi 8 (delapan) butir pil XTC logo Hello Kitty warna merah muda dengan berat bersih 2,38 gram, kemudian petugas menanyakan kepada terdakwa 1. ZIMMI Bin JAMANSYAH darimana mendapatkan pil XTC tersebut dan oleh terdakwa 1. ZIMMI Bin JAMANSYAH menerangkan bahwa pil XTC didapat dari terdakwa 2. M. SAPRANI Als AMAT Bin SYAHRIL;
- Bahwa atas petunjuk terdakwa 1. ZIMMI Bin JAMANSYAH kemudian petugas mencari keberadaan terdakwa 2. M. SAPRANI Als AMAT Bin SYAHRIL dan akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2. M. SAPRANI Als AMAT Bin SYAHRIL diparkiran Duta Mall Banjarmasin dan saat itu petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung type GT-E1272 warna biru dengan nomor simcard 0857-5438-1215 dan 1 (satu) buah HP merk Samsung J3 warna putih nomor simcard 0852-5987-6000 serta uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana waktu itu terdakwa 2. M. SAPRANI Als AMAT Bin SYAHRIL membenarkan bahwa pil XTC yang disita dari terdakwa 1. ZIMMI Bin JAMANSYAH adalah benar berasal dari terdakwa 2. M. SAPRANI Als AMAT Bin SYAHRIL, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan pil XTC" tersebut namun mereka terdakwa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1340/Pid.Sus/2017/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memilikinya sehingga mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;

- Adapun pil XTC logo Hello Kitty warna merah muda dengan berat bersih 2,38 gram setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 7954/NNF/2017 tanggal 12 September 2017 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. R. AGUS BUDIHARTA ternyata sediaan pil XTC logo Hello Kitty warna merah muda tersebut POSITIF mengandung M.D.M.A, M.D.E.A dan Kafein yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

- Bahwa mereka terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsidiar :

-----Bahwa mereka terdakwa 1. ZIMMI Bin JAMANSYAH bersama-sama terdakwa 2. M. SAPRANI Als AMAT Bin SYAHRIL pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 21.05 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017, bertempat dipinggir Jalan Pangeran Antasari depan ATM Hotel Blue Atlantik Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi ASPIANNOOR AZEMI, SH dan saksi SANDY OKTIYANTO mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Pangeran Antasari depan ATM Hotel Blue Atlantik Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin akan ada transaksi narkotika jenis XTC dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian petugas pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 21.05 Wita mendatangi ketempat yang dimaksud dan sesampai ditempat yang di informasikan kemudian

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1340/Pid.Sus/2017/PN Bjm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





petugas melihat terdakwa 1. ZIMMI Bin JAMANSYAH dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya petugas menghampiri dan melakukan pengegedahan serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna 12 merah muda yang sempat dijatuhkan ketanah oleh terdakwa 1. ZIMMI Bin JAMANSYAH dan setelah diperiksa kotak rokok tersebut berisi 8 (delapan) butir pil XTC logo Hello Kitty warna merah muda dengan berat bersih 2,38 gram, kemudian petugas menanyakan kepada terdakwa 1. ZIMMI Bin JAMANSYAH darimana mendapatkan pil XTC tersebut dan oleh terdakwa 1. ZIMMI Bin JAMANSYAH menerangkan bahwa pil XTC didapat dari terdakwa 2. M. SAPRANI Als AMAT Bin SYAHRIL;

- Bahwa atas petunjuk terdakwa 1. ZIMMI Bin JAMANSYAH kemudian petugas mencari keberadaan terdakwa 2. M. SAPRANI Als AMAT Bin SYAHRIL dan akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2. M. SAPRANI Als AMAT Bin SYAHRIL diparkiran Duta Mall Banjarmasin dan saat itu petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung type GT-E1272 warna biru dengan nomor simcard 0857-5438-1215 dan 1 (satu) buah HP merk Samsung J3 warna putih nomor simcard 0852-5987-6000 serta uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana waktu itu terdakwa 2. M. SAPRANI Als AMAT Bin SYAHRIL membenarkan bahwa pil XTC yang disita dari terdakwa 1. ZIMMI Bin JAMANSYAH adalah benar berasal dari terdakwa 2. M. SAPRANI Als AMAT Bin SYAHRIL, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan pil XTC” tersebut namun mereka terdakwa tidak memilikinya sehingga mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;

- Adapun pil XTC logo Hello Kitty warna merah muda dengan berat bersih 2,38 gram setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 7954/NNF/2017 tanggal 12 September 2017 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. R. AGUS BUDIHARTA ternyata sediaan pil XTC logo Hello Kitty warna merah muda tersebut POSITIF mengandung M.D.M.A, M.D.E.A dan Kafein yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

- Bahwa mereka terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil XTC tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;



----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ASPIANNOOR AZEMI, SH Bin H. ASERI AZEMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan di penyidik Kepolisian dan keterangan di BAP Kepolisian tersebut adalah benar tanpa paksaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Pangeran Antasari depan ATM Hotel Blue Atlantic Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, saksi dan rekan telah menangkap para terdakwa karena menyalahgunakan narkotika jenis XTC;
- Bahwa berawal dari saksi SANDY OKTIYANTO, SE mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Pangeran Antasari depan ATM Hotel Blue Atlantic Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin akan ada transaksi narkotika jenis XTC;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi dan rekan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 21.05 Wita mendatangi tempat yang dimaksud dan sesampai ditempat yang diinformasikan kemudian saksi dan rekan melihat terdakwa I. ZIMMI Bin JAMANSYAH dengan gerak gerik yang mencurigakan;
- Bahwa saksi dan rekan menghampiri dan melakukan pengeledahan serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna 12 merah muda yang sempat dijatuhkan ketanah oleh terdakwa I. ZIMMI Bin JAMANSYAH dan setelah diperiksa kotak rokok tersebut berisi 8 (delapan) butir pil XTC logo Hello Kitty warna merah muda dengan berat bersih 2,38 gram;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan menanyakan kepada terdakwa 1. ZIMMI Bin JAMANSYAH darimana mendapatkan pil XTC tersebut dan oleh terdakwa 1. ZIMMI Bin JAMANSYAH menerangkan



bahwa pil XTC didapat dari terdakwa 2. M. SAPRANI Als AMAT Bin SYAHRIL;

- Bahwa atas petunjuk terdakwa 1. ZIMMI Bin JAMANSYAH kemudian saksi dan rekan mencari keberadaan terdakwa 2. M. SAPRANI Als AMAT Bin SYAHRIL dan akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2. M. SAPRANI Als AMAT Bin SYAHRIL diparkiran Duta Mall Banjarmasin dan saat itu petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung type GT-E1272 warna biru dengan nomor simcard 0857-5438-1215 dan 1 (satu) buah HP merk Samsung J3 warna putih nomor simcard 0852-5987-6000 serta uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana waktu itu terdakwa 2. M. SAPRANI Als AMAT Bin SYAHRIL membenarkan bahwa pil XTC yang disita dari terdakwa 1. ZIMMI Bin JAMANSYAH adalah benar berasal dari terdakwa 2. M. SAPRANI Als AMAT Bin SYAHRIL;

- Bahwa saksi dan rekan menanyakan ijin kepemilikan narkotika jenis pil XTC tersebut namun terdakwa tidak memilikinya;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan para terdakwa tidak melakukan penangkapan;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

**2. Saksi SANDY OKTIYANTO, SE Bin ICHSAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik Kepolisian dan keterangan di BAP Kepolisian tersebut adalah benar tanpa paksaan;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Pangeran Antasari depan ATM Hotel Blue Atlantic Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, saksi dan rekan telah menangkap para terdakwa karena menyalahgunakan narkotika jenis XTC;

- Bahwa berawal dari saksi ASPIANNOOR AZEMI, SH mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Pangeran Antasari depan ATM Hotel Blue Atlantic Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin akan ada transaksi narkotika jenis XTC;

- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi dan rekan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 21.05





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita mendatangi tempat yang dimaksud dan sesampai ditempat yang diinformasikan kemudian saksi dan rekan melihat terdakwa I. ZIMMI Bin JAMANSYAH dengan gerak gerik yang mencurigakan;

- Bahwa saksi dan rekan menghampiri dan melakukan penggeledahan serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna 12 merah muda yang sempat dijatuhkan ketanah oleh terdakwa I. ZIMMI Bin JAMANSYAH dan setelah diperiksa kotak rokok tersebut berisi 8 (delapan) butir pil XTC logo Hello Kitty warna merah muda dengan berat bersih 2,38 gram;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan menanyakan kepada terdakwa 1. ZIMMI Bin JAMANSYAH darimana mendapatkan pil XTC tersebut dan oleh terdakwa 1. ZIMMI Bin JAMANSYAH menerangkan bahwa pil XTC didapat dari terdakwa 2. M. SAPRANI Als AMAT Bin SYAHRIL;
- Bahwa atas petunjuk terdakwa 1. ZIMMI Bin JAMANSYAH kemudian saksi dan rekan mencari keberadaan terdakwa 2. M. SAPRANI Als AMAT Bin SYAHRIL dan akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2. M. SAPRANI Als AMAT Bin SYAHRIL diparkiran Duta Mall Banjarmasin dan saat itu petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung type GT-E1272 warna biru dengan nomor simcard 0857-5438-1215 dan 1 (satu) buah HP merk Samsung J3 warna putih nomor simcard 0852-5987-6000 serta uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana waktu itu terdakwa 2. M. SAPRANI Als AMAT Bin SYAHRIL membenarkan bahwa pil XTC yang disita dari terdakwa 1. ZIMMI Bin JAMANSYAH adalah benar berasal dari terdakwa 2. M. SAPRANI Als AMAT Bin SYAHRIL;
- Bahwa saksi dan rekan menanyakan ijin kepemilikan narkotika jenis pil XTC tersebut namun terdakwa tidak memilikinya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan para terdakwa tidak melakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian, dan keterangan saya di BAP penyidik kepolisian benar tanpa ada paksaan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1340/Pid.Sus/2017/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 21.05 Wita bertempat dipinggir Jalan Pangeran Antasari depan ATM Hotel Blue Atlantik Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena saat itu menjatuhkan narkoba jenis XTC sebanyak 8 (delapan) butir logo Hello Kitty warna merah muda berat bersih 2,38 gram dan sdr. M. MASRANI Als AMAT Bin SYAHRIL ditangkap karena ia yang menitipkan XTC tersebut untuk dijual kepada terdakwa apabila ada yang memesan;
- Bahwa terdakwa telah dititipi XTC awalnya 30 (tiga puluh) butir tetapi sisa hanya 8 (delapan) butir karena sudah laku terjual;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual XTC, terdakwa menukai XTC perbutirnya Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), terdakwa mengambil XTC dari sdr. M. MASRANI perbutirnya Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa terdakwa sudah 7 (tujuh) kali mendapatkan XTC dari M. MASRANI Als AMAT Bin SYAHRIL;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atas XTC tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian, dan keterangan saya di BAP penyidik kepolisian benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat diparkiran Duta Mall Jalan A. Yani Km.02 Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan terdakwa ditangkap hanya sendirian ;
- Bahwa menurut informasi dari petugas kepolisian sebelum ditangkap sdr. ZIMMI Bin JAMANSYAH (terdakwa I) dipinggir Jalan Pangeran Antasari depan ATM Hotel Blue Atlantik Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 21.05 Wita;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena menitipkan untuk dijual barang berupa 30 (tiga puluh) butir Pil XTC logo Hello Kitty

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1340/Pid.Sus/2017/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah muda kepada terdakwa I dan untuk harganya per butir Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa saya menitipkan barang tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira jam 11.30 Wita di Pinggir Jalan Pekauman Kota Banjarmasin;

- Bahwa terdakwa mengambil XTC tersebut perbutirnya Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapat keuntungan perbutirnya Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang tersebut dari H. AGUN, tetapi yang menyerahkan anak buahnya dan penyerahannya di Pinggir Jalan Gambut Km.15 Kab. Banjar;

- Bahwa terdakwa kenal dengan H. AGUN di LP Teluk Dalam tahun 2013;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atas XTC tersebut;

- Bahwa terdakwa menyesal atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) butir pil yang diduga Logo Hello Kitty warna merah berat bersih 2,38 gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip;
- 1 (satu) buah kotak Sampoerna 12 warna merah;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam no simcard 0812-5842-4958;
- 1 (satu) HP merk Samsung type GT-E1272 warna biru dengan nomor simcard 0857-5438-1215;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung J3 warna putih nomor simcard 0852-5987-6000;
- uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 21.05 Wita,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat dipinggir Jalan Pangeran Antasari depan ATM Hotel Blue Atlantik Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, bermula petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi ASPIANNOOR AZEMI, SH dan saksi SANDY OKTIYANTO mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Pangeran Antasari depan ATM Hotel Blue Atlantik Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin akan ada transaksi narkoba jenis XTC dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian petugas pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 21.05 Wita mendatangi tempat yang dimaksud dan sesampai ditempat yang di informasikan kemudian petugas melihat terdakwa 1. ZIMMI Bin JAMANSYAH dengan gerak gerak yang mencurigakan, selanjutnya petugas menghampiri dan melakukan penggeledahan serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna 12 merah muda yang sempat dijatuhkan ketanah oleh terdakwa 1. ZIMMI Bin JAMANSYAH dan setelah diperiksa kotak rokok tersebut berisi 8 (delapan) butir pil XTC logo Hello Kitty warna merah muda dengan berat bersih 2,38 gram, kemudian petugas menanyakan kepada terdakwa 1. ZIMMI Bin JAMANSYAH darimana mendapatkan pil XTC tersebut dan oleh terdakwa 1. ZIMMI Bin JAMANSYAH menerangkan bahwa pil XTC didapat dari terdakwa 2. M. SAPRANI Als AMAT Bin SYAHRIL;

- Bahwa atas petunjuk terdakwa 1. ZIMMI Bin JAMANSYAH kemudian petugas mencari keberadaan terdakwa 2. M. SAPRANI Als AMAT Bin SYAHRIL dan akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2. M. SAPRANI Als AMAT Bin SYAHRIL diparkiran Duta Mall Banjarmasin dan saat itu petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung type GT-E1272 warna biru dengan nomor simcard 0857-5438-1215 dan 1 (satu) buah HP merk Samsung J3 warna putih nomor simcard 0852-5987-6000 serta uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana waktu itu terdakwa 2. M. SAPRANI Als AMAT Bin SYAHRIL membenarkan bahwa pil XTC yang disita dari terdakwa 1. ZIMMI Bin JAMANSYAH adalah benar berasal dari terdakwa 2. M. SAPRANI Als AMAT Bin SYAHRIL, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan pil XTC" tersebut namun mereka terdakwa tidak memilikinya;
- Adapun pil XTC logo Hello Kitty warna merah muda dengan berat bersih 2,38 gram setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 7954/NNF/2017 tanggal 12 September 2017

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1340/Pid.Sus/2017/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. R. AGUS BUDIHARTA ternyata sediaan pil XTC logo Hello Kitty warna merah muda tersebut POSITIF mengandung M.D.M.A, M.D.E.A dan Kafein yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

- Bahwa mereka terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil XTC tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang :**

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “ setiap orang “ adalah sama dengan terminologi kata “ barang siapa “. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1340/Pid.Sus/2017/PN Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa para terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama I. ZIMMI Bin JAMANSYAH dan II. M. SAPRANI Als AMAT Bin SYAHRIL dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya itu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, para terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepada mereka ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa I. ZIMMI Bin JAMANSYAH dan II. M. SAPRANI Als AMAT Bin SYAHRIL dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan para terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 21.05 Wita, bertempat dipinggir Jalan Pangeran Antasari depan ATM Hotel Blue Atlantik Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, berawal petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi ASPIANNOOR AZEMI, SH dan saksi SANDY OKTIYANTO mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Pangeran Antasari depan ATM Hotel Blue Atlantik Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin akan ada transaksi narkoba jenis XTC dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian petugas pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 21.05 Wita mendatangi tempat yang dimaksud dan sesampai ditempat yang di informasikan kemudian petugas melihat terdakwa 1. ZIMMI Bin JAMANSYAH dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya petugas menghampiri dan melakukan penggeledahan serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna 12 merah muda yang sempat dijatuhkan ketanah oleh terdakwa 1. ZIMMI Bin JAMANSYAH dan setelah diperiksa kotak rokok tersebut berisi 8 (delapan) butir pil XTC logo Hello Kitty warna merah muda dengan berat bersih 2,38 gram, kemudian petugas menanyakan kepada terdakwa 1. ZIMMI Bin JAMANSYAH darimana mendapatkan pil XTC tersebut dan oleh terdakwa 1. ZIMMI Bin JAMANSYAH menerangkan bahwa pil XTC didapat dari terdakwa 2. M. SAPRANI Als AMAT Bin SYAHRIL;

Bahwa atas petunjuk terdakwa 1. ZIMMI Bin JAMANSYAH kemudian petugas mencari keberadaan terdakwa 2. M. SAPRANI Als AMAT Bin SYAHRIL dan akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2. M. SAPRANI Als AMAT Bin SYAHRIL diparkiran Duta Mall Banjarmasin dan saat itu petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung type GT-E1272 warna biru dengan nomor simcard 0857-5438-1215 dan 1 (satu) buah HP merk Samsung J3 warna putih nomor simcard 0852-5987-6000 serta uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana waktu itu terdakwa 2. M. SAPRANI Als AMAT Bin SYAHRIL membenarkan bahwa pil XTC yang disita dari terdakwa 1. ZIMMI Bin JAMANSYAH adalah benar berasal dari terdakwa 2. M. SAPRANI Als AMAT Bin SYAHRIL, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan pil XTC tersebut namun mereka terdakwa tidak memilikinya sehingga

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1340/Pid.Sus/2017/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;

Adapun pil XTC logo Hello Kitty warna merah muda dengan berat bersih 2,38 gram setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 7954/NNF/2017 tanggal 12 September 2017 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. R. AGUS BUDIHARTA ternyata sediaan pil XTC logo Hello Kitty warna merah muda tersebut POSITIF mengandung M.D.M.A, M.D.E.A dan Kafein yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

Bahwa mereka terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang wajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa tidak memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Ad.2 tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 132 ayat (1) jo. pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang :**

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No. 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “ setiap orang “ adalah sama dengan terminologi kata “ barang siapa “. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi



yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa para terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama I. ZIMMI Bin JAMANSYAH dan II. M. SAPRANI Als AMAT Bin SYAHRIL dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya itu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, para terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepada mereka ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa I. ZIMMI Bin JAMANSYAH dan II. M. SAPRANI Als AMAT Bin SYAHRIL dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan para terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di



masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 21.05 Wita, bertempat dipinggir Jalan Pangeran Antasari depan ATM Hotel Blue Atlantik Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, bermula petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi ASPIANNOOR AZEMI, SH dan saksi SANDY OKTIYANTO mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Pangeran Antasari depan ATM Hotel Blue Atlantik Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin akan ada transaksi narkoba jenis XTC dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian petugas pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 21.05 Wita mendatangi tempat yang dimaksud dan sesampai ditempat yang di informasikan kemudian petugas melihat terdakwa 1. ZIMMI Bin JAMANSYAH dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya petugas menghampiri dan melakukan penggeledahan serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna 12 merah muda yang sempat dijatuhkan ketanah oleh terdakwa 1. ZIMMI Bin JAMANSYAH dan setelah diperiksa kotak rokok tersebut berisi 8 (delapan) butir pil XTC logo Hello Kitty warna merah muda dengan berat bersih 2,38 gram, kemudian petugas menanyakan kepada terdakwa 1. ZIMMI Bin JAMANSYAH darimana mendapatkan pil XTC tersebut dan oleh terdakwa 1. ZIMMI Bin JAMANSYAH menerangkan bahwa pil XTC didapat dari terdakwa 2. M. SAPRANI Als AMAT Bin SYAHRIL;

Bahwa atas petunjuk terdakwa 1. ZIMMI Bin JAMANSYAH kemudian petugas mencari keberadaan terdakwa 2. M. SAPRANI Als AMAT Bin SYAHRIL dan akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2. M. SAPRANI Als AMAT Bin SYAHRIL diparkiran Duta Mall Banjarmasin dan saat itu petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung type GT-E1272 warna biru dengan nomor simcard 0857-5438-1215 dan 1 (satu) buah HP merk Samsung J3 warna putih nomor simcard 0852-5987-6000 serta uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana waktu itu terdakwa 2. M. SAPRANI Als AMAT Bin SYAHRIL membenarkan bahwa pil XTC yang disita dari terdakwa 1. ZIMMI Bin JAMANSYAH adalah benar berasal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari terdakwa 2. M. SAPRANI Als AMAT Bin SYAHRI, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan pil XTC” tersebut namun mereka terdakwa tidak memilikinya;

Adapun pil XTC logo Hello Kitty warna merah muda dengan berat bersih 2,38 gram setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 7954/NNF/2017 tanggal 12 September 2017 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. R. AGUS BUDIHARTA ternyata sediaan pil XTC logo Hello Kitty warna merah muda tersebut POSITIF mengandung M.D.M.A, M.D.E.A dan Kafein yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

Bahwa mereka terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil XTC tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil yang diduga Logo Hello Kitty warna merah berat bersih 2,38 gram, 1 (satu) lembar

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1340/Pid.Sus/2017/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip, 1 (satu) buah kotak Sampoerna 12 warna merah, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam no simcard 0812-5842-4958, 1 (satu) HP merk Samsung type GT-E1272 warna biru dengan nomor simcard 0857-5438-1215 dan 1 (satu) buah HP merk Samsung J3 warna putih nomor simcard 0852-5987-6000,, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Zimmi Bin Jamansyah, dan terdakwa II. M. Saprani als Amat Bin Syahril tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1340/Pid.Sus/2017/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Zimmi Bin Jamansyah, dan terdakwa II. M. Saprani als Amat Bin Syahril oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) butir pil yang diduga Logo Hello Kitty warna merah berat bersih 2,38 gram;
  - 1 (satu) lembar plastik klip;
  - 1 (satu) buah kotak Sampoerna 12 warna merah;
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam no simcard 0812-5842-4958;
  - 1 (satu) HP merk Samsung type GT-E1272 warna biru dengan nomor simcard 0857-5438-1215;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung J3 warna putih nomor simcard 0852-5987-6000;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 7 Pebruari 2018, oleh kami, Sihar Hamonangan Purba, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Purjana, S.H., M.H., dan Heru Kuntjoro, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhaili, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Agustina Qadarwati, S.H., Penuntut Umum serta para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purjana, S.H., M.H.

Sihar Hamonangan Purba, S.H.,M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1340/Pid.Sus/2017/PN Bjm



Heru Kuntjoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

S u h a i l i.